



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:

- **LINAWATY HARDJONO**, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3172015811650002, beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z-2 No. 3A, RT. 002, RW. 008, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Husen, S.E., S.H., M.H. Apriadi Rotua Simbolon, S.H.**, dan **Amirul Fatony, S.H.**, para advokat pada R&R Law Office, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap :

- **WONGSO HARDJONO**, yang berdasarkan KTP dengan NIK : 3172012304420001, lahir di Medan, pada tanggal 23 April 1942, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Taman Resort Mediterani Blok Z-2 No. 1 PIK, RT. 002, RW 008, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut dengan **Terampu**.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 403/Pdt.P/ 2022/PN Jkt.Utr dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Terampu (WONGSO HARDJONO) lahir di Medan, tertanggal 23-04-1942, terlahir dengan nama **NG TJIK LAM**, dan telah mengganti nama menjadi WONGSO HARDJONO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kantor Walikota



Kotamadya Medan, dengan Nomor : 127/U/Kp/12/1966, tertanggal 13-01-1968.

2. Bahwa Terampu (WONGSO HARDJONO) telah menikah secara sah dengan **TJIOE BAK HONG**, pada tanggal **24 November 1966**, dan perkawinan dimaksud telah tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 656, tertanggal 10 Desember 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil untuk Bangsa Tionghoa Kotamadya Medan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Terampu (WONGSO HARDJONO) dengan **TJIOE BAK HONG**, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang seluruh anak-anak tersebut telah dewasa dan telah berkeluarga, kecuali 1 (satu) orang anak yang sudah meninggal dunia, yaitu :
 - a. **LIE NA**, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 18- 11-1965, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor: 3592, tertanggal 10-12-1966, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan. **LIE NA**, telah berganti nama menjadi **LINAWATY HARDJONO**, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kantor Walikota Kotamadya Medan, dengan Nomor : 127/U/Kp/12/1966, tertanggal 13-01-1968.
 - b. **EK ONG Alias ICHWAN**, laki-laki, dilahirkan di Medan, pada tanggal 24-05-1967, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 124, tertanggal 29-06-1967, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan. **EK ONGO Alias ICHWAN** telah berganti nama menjadi **IWANTO HARDJONO**, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kantor Walikota Kotamadya Medan, dengan Nomor : 127/U/Kp/12/1966, tertanggal 13-01-1968, selanjutnya disebut sebagai anak ke-2 (dua).
 - c. **LISAWATY** (Alm), perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 28-12-1969, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 32, tertanggal 7-01-1970, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, selanjutnya disebut anak ke-3 (tiga). **LISAWATY** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, di Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-10112020-00229, tertanggal 10 November 2020, yang diterbitkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

- d. **RISTIAWATY**, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 22-10-1971, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 1860, tertanggal 27-10-1971, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai anak ke-4 (empat).
 - e. **IRIANTHO HARDJONO**, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 04-06-1973, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 1104, tertanggal 5 Juli 1973, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai anak ke-5 (lima).
 - f. **ISANTHO TRIWIJONO**, laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 27-05-1974, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor: 1113, tertanggal 25-06-1974, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan. Selanjutnya disebut sebagai anak ke-6 (enam).
4. Bahwa Pemohon adalah anak pertama, yang dilahirkan dalam masa perkawinan antara Terampu (WONGSO HARDJONO) dengan TJIOE BAK HONG, sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 3 tersebut di atas, yang saat ini tinggal di Taman Resort Mediterania Blok Z.2 No. 1 PIK, RT. 002, RW. 008, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
5. Bahwa sejak Terampu mengalami sakit demensia stadium II, yang mengakibatkan sering menderita gangguan ingatan berupa mengalami “lupa” mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dan lupa terhadap keadaan sekitar keluarga, sehingga Terampu sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan:
“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam kedunguan, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”.
Bahwa Terampu sudah sejak tanggal 7 Agustus 2021, terdiagnosa sakit “**Demensia**” **stadium II**, suatu penyakit yang menyebabkan penderita mengalami “**lupa**” atas perbuatan yang dilakukan serta lupa terhadap



keadaan yang dialami Terampu dalam kehidupan sehari-hari. Terampu sering melakukan perbuatan hukum berupa membeli apartemen, yang kemudian menjadi pembayaran dari cicilan apartemen tersebut menjadi beban buat keluarga (istri dan anak-anaknya, sehingga hal tersebut menjadi beban bagi keluarga. Maka untuk itu permohonan ini adalah sah dan patut secara hukum, untuk menempatkan Terampu berada di bawah pengampuan Pengampu (Pemohon).

7. Bahwa berdasarkan Pasal 451 KUH Perdata dinyatakan:

“kecuali alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan seorang lain menjadi pengampu, suami atau istri harus diangkat menjadi pengampu bagi istri atau suaminya, dengan tidak mewajibkan kepada si istri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu”.

8. Bahwa oleh karena alasan yang sangat kuat yaitu Istri Terampu juga sudah berumur cukup tua, dan ada kekhawatiran menderita sakit, maka Pemohon (Pengampu) sebagai anak pertama kandung Terampu, memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menjadi Pengampu terhadap Terampu atas persetujuan Istri, anak kedua, keempat, kelima dan keenam.

9. Bahwa Terampu saat ini tinggal di Taman Resort Mediterania Blok Z.2 No. 1 PIK, RT. 002, RW. 008, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang masih termasuk di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata dinyatakan:

“segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam”.

Maka cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan a quo.

B. FAKTA-FAKTA DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

10. Bahwa pada awal bulan Agustus 2021, Terampu (WONGSO HARDJONO) mendapat tagihan cicilan pembelian atas sebuah unit apartemen yang dilakukan oleh Terampu (WONGSO HARDJONO). Namun pada saat ditanyakan, Terampu tidak merasa membeli apartemen dimaksud.



11. Bahwa atas kejadian yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam posita point 11 tersebut di atas, maka pada tanggal 7 Agustus 2021, keluarga membawa Terampu (WONGSO HARDJONO) untuk diperiksa kepada dokters spesialis syaraf. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Handoyo Suryo, Sp.S dari Rumah Sakit Royal Taruma, ditemukan diagnoasa dokter yang memeriksa yaitu WONGSO HARDJONO menderita Sakit Alzheimer Staidum II.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2021, keluarga membawa Terampu untuk dilakukan pemeriksaan MRI di Rumah Sakit Abdi Waluyo, dengan hasil pemeriksaan Terampu mengalami sakit Alzheimer yang disebabkan oleh volume otak yang mengecil.
13. Bahwa dalam keadaan menderita penyakit "**Demensia Stadium II**" Terampu telah beberapa kali melakukan perbuatan hukum berupa membeli Apartemen dan Ruko, yang dilakukan dengan membayar Downpayment (DP) secara kontan, namun kemudian lupa akan perbuatan tersebut, dan untuk pembayaran cicilan selanjutnya ditanggung oleh istri dan anak-anak Terampu.
14. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Terampu telah membeli beberapa unit Apartemen dan Ruko di bawah ini :
 - a. 2 (dua) unit rumah di Paramount Petals unit aster 2/05 dan aster 2/07.
 - b. 3 (tiga) unit ruko Anifa Grande Blok GC/15, GC/16 dan GC/17 di gading Serpong Paramount Land.
 - c. 1 (satu) unit rumah di Sentosa Park (PT Yiho Jakarta Real Estate).
 - d. 3 (tiga) unit Ruko di Palm Regency dengan unit nomor 23/21, unit 23/23 dan unit 25/28.
 - e. 1 (satu) unit rumah Bukit Nirmala 1 No. 058 Type Palma Badan di Pantai Indah Kapuk 2.
15. Bahwa Terampu telah lupa dengan perbuatan hukum melakukan pembelian 4 (empat) unit rumah dan 6 (enam) unit ruko sebagaimana diuraikan dalam point 14 tersebut di atas, yang biaya angsuran pembelian 4 (empat) unit apartemen dan 6 (enam) unit ruko tersebut sekarang ditanggung oleh istri dan anak-anaknya.
16. Bahwa permohonan pengampuan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk melakukan upaya pembatalan jual beli 4 (empat) unit rumah dan 6 (enam) unit ruko yang telah dilakukan oleh terampu.



- b. Untuk meminta kembali (*refund*) seluruh pembayaran uang muka ataupun cicilan yang sudah terbayar yang telah dilakukan oleh terampu.
- c. Untuk mencegah agar terampu tidak melakukan perbuatan hukum apaupun yang dapat merugikan keluarga.

17. Bahwa guna kepentingan pembuktian Permohonan *a quo* Pemohon telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung (bukti surat) terkait hubungan hukum Pemohon dengan Terampu dan surat-surat otentik lainnya terkait kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh Terampu, berikut saksi-saksi yang mengetahui secara langsung kondisi Terampu saat ini.

18. Bahwa atas diajukannya Permohonan *a quo* Pemohon dan Terampu menyadari dengan baik segala akibat hukumnya atas penetapan pengampuan dari Pengadilan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 460 KUH Perdata:

"Pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan; dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak".

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *c.q* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terampu sebagai orangtua kandung dari Pemohon berada dalam kondisi sakit "**Demensia Stadium II**" sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu.
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) WONGSO HARDJONO berada dibawah Pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Terampu, termasuk kepentingan keperdataannya.



4. Menyatakan sah secara hukum Pemohon bertindak mewakili Terampu (WONGSO HARDJONO) untuk mengurus pembatalan jual beli 4 (empat) dan 6 (enam) unit ruko, yang ada saat ini maupun yang akan muncul dikemudian hari.
5. Menyatakan sah secara hukum **LINAWATY HARDJONO** sebagai *Currator* dari *Kurandus* (WONGSO HARDJONO) untuk bertindak mewakili Terampu dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang timbul, termasuk kepentingan keperdataannya.
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Atau Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas dan ia membenarkan telah mengajukan permohonan untuk Pengampuan dan ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi diberi materai cukup dengan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-1A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 138, tertanggal 15-05-1952, atas nama Tjik Lam, (laki-laki), yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatatatan Sipil Kotamadya Medan.
2. Bukti T-1B : Surat Pernyataan Ganti Nama, dengan No : 127/U/Kep/12/1966, tertanggal 13-01-1968, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Daerah Kotamadya Medan;
3. Bukti T-1C : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172012304420001, atas nama Wongso Hardjono, berlaku Seumur Hidup tertanggal 09-01-2018.
4. Bukti T-1D : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172014310430001, atas nama Tjioe Bak Hong (Perempuan), berlaku seumur hidup, tertanggal 18-08-2017.
5. Bukti T-P-2 : Petikan dari Daftar Perkawinan dan Pertjeraian untuk Bangsa Tionghoa, Nomor : 656, tertanggal 10-12-1966, yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatatatan Sipil Kotamadya Medan.
6. Bukti P-3A : LIE NA, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 18-11-1965, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3592, tertanggal



10-12-1966, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan. LIE NA, telah berganti nama menjadi Linawaty Hardjono, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kantor walikota Kotamadya Medan, dengan Nomor : 127/U/Kp/12/1966, tertanggal 13-01-1968, selanjutnya disebut sebagai anak ke-1.

7.Bukti P-3B : Ek Ong Alias Ichwan, laki-laki, dilahirkan di Medan, pada tanggal 24-05-1967, sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor : 124, tertanggal 29-06-1967, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan. Ek Ong Alias Ichwan telah berganti nama menjadi Iwanto Hardjono, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kantor walikota Kotamadya Medan, dengan Nomor : 127/U/Kp/12/1966, tertanggal 13-01-1968, selanjutnya disebut sebagai anak ke-2.

8.Bukti P-3C : Lisawaty (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, di Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-10112020-00229, tertanggal 10 November 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai anak ke -3.

9.Bukti P-3D : Ristiawaty. perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 22-10-1971, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1860, tertanggal 27-10-1971, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai anak ke-4.

10.Bukti P-3E : Iriantho Hardjono, laki-laki dilahirkan di Medan, pada tanggal 04-06-1973, sebagaimana termaktub dalam akta kelahiran dengan Nomor : 1104, tertanggal 5 Juli 1973, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai anak ke-5.

11.Bukti P-3F : Ishanto Triwojono, laki-laki dilahirkan di Medan, pada tanggal 27-05-1974, sebagaimana termaktub dalam akta kelahiran dengan Nomor : 1113, tertanggal 20-06-1974,



yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan. Selanjutnya disebut sebagai anak ke-6.

12. Bukti P-4A : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172015811650002, atas nama Linawaty Hardjono.
13. Bukti P-4B. Paspor No C5728458 atas nama Iwanto Hardjono, KJRI SYDNEY.
14. Bukti P-4C: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172016210710005 atas nama Ristyawaty berlaku seumur hidup, tertanggal 21-11-2021.
15. Bukti P-4D: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172010406730006, atas nama Iriantho Hardjono, berlaku seumur hidup, tertanggal 21-12-2017.
16. Bukti P-5A: Radiology Report dari RS. Abdi Waluyo, dengan nama pasien : Wongso Hardjono tertanggal 7 September 2021 dan 22 November 2021.
17. Bukti P-5B: Resep Rawat Jalan Tn. Wongso Hardjono dari RS. Royal Taruma, Tanggal 8/6/2022;
18. Bukti P-6A: Surat Pemesanan Rumah di Paramount Petals, Aster 2/05 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
19. Bukti P-6B : Surat Pemesanan Rumah di Paramount Petals, Aster 2/07 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
20. Bukti P – 6C: Tanda Terima Pembayaran dari Wongso Hardjono kepada Paramount Petals;
21. Bukti P – 6D: Surat Pemesanan Ruko Aniva Grande di Paramount Petals, Blok GC/15 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
22. Bukti P – 6E: Surat Pemesanan Ruko Aniva Grande di Paramount Petals, Blok GC/16 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
23. Bukti P – 6F: Surat Pemesanan Ruko Aniva Grande di Paramount Petals, Blok GC/17 dengan nama pembeli Wongso Hardjono;
24. Bukti P–6G: Tanda Terima Pembelian dari Wongso Hardjono kepada Paramount Petals;
25. Bukti P- 6H: Surat Pembatalan Pemesanan dari Paramount Petals kepada Wongso Hardjono;



26. Bukti P 7A : Surat Pemesanan Rumah di Palm Regency, 23/21 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
27. Bukti P- 7B: Surat Pemesanan Rumah di Palm Regency, 23/23 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
28. Bukti P-7C: Surat Pemesanan Rumah di Palm Regency, 25/28 dengan nama pembeli Wongso Hardjono.
29. Bukti P-8 : Tanda Terima Booking Fee dari Park Sentosa untuk pembelian Rumah di Perumahan Sentosa Park Type 4X11 – STD Blok/No 25/053;
30. Bukti P-9 : Kwitansi Pembelian di Bukit Nirmala 1 No. 058 Type Palma badan;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti yang diberi tanda P-1A, P-1B, P-1C, P-1D, P-2, P-3C, P-3D, P-3E, P-3F, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-6C, P-6D, P-6E, P-6F, P-6G, P-6H, P-7A, P-7B, P-7C, dan P-9, cocok dan sesuai dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-4C, P-4D, P-4E, P-8, copi dari copi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di rumah Wongso Hardjono yang beralamat di Taman Resort Mediterani Blok Z-2 No.1 PIK, RT.002, RW 008, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terampu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terampu yang bernama Wongso Hardjono lahir pada tahun 1942;
- Bahwa Terampu telah menikah dengan Istrinya bernama Tjioe Bak Hong dan dikarunia 6(enam) orang anak bernama: Lie Na (Linawaty Hardjono), Ek Ong alias Ichwan (Iwanto Hardjono), Lisawaty (alm), Ristiawaty, Irianto Hardjono, dan Isanto Triwijono;
- Bahwa ia Terampu dahulu bekerja sebagai jual beli pakaian di Pasar Tanah Abang sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terampu sering lupa apa yang dia lakukan, baca koran bisa tapi lupa apa berita yang baru dia baca;
- Bahwa Terampu suka belanja-belanja di Mall apa yang ditawarkan langsung dibeli misalnya beli apartemen, sofa dan barang-barang lainnya, setelah dikasih tanda jadi lupa sehingga banyak tagihan untuk



pembayaran dan setelah keluarga menanyakan kepadanya apakah ada membeli barang-barang jawabnya lupa dan tidak ingat dan kemudian menyesal;

- Bahwa Terampu sekarang sudah berumur 80 tahun;
- Bahwa Terampu kalau pergi keluar rumah naik mobil, sering lupa jalan pulang ke rumah tidak ingat lagi sampai nyasar.
- Bahwa benar Terampu mengalami penyakit lupa sejak 3(tiga) tahun belakangan ini;
- Bahwa Terampu setuju jika berada dibawah pengampuan anaknya yang bernama Linawaty Hardjono untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TJIOE BAK HONG, tempat tanggal lahir 03-10-1943, jenis kelamin perempuan, alamat Taman Mediterania Blok Z.2 No.1 PIK RT.002/008, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi adalah isteri dari Wongso Hardjono sedangkan Pemohon adalah anak tertua, yang mau jadi Pengampu atas suami saksi yakni Wongso Hardjono.
 - Bahwa sejak tahun 1965, Saksi dengan Wongso Hardjono sampai sekarang masih suami istri tinggal di Taman Mediterania Blok Z.2 No.1 PIK Jakarta Utara.
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini suami saksi sekarang sering lupa apa yang dilakukannya tidak ingat lagi, misalnya kalau pergi keluar rumah mau membeli sesuatu barang yang tidak diperlukan tanpa dia sadari, bahkan pernah membeli rumah dengan cara mencicil lalu memberikan uang muka tanpa disadarinya kemudian tidak dilanjutkan pembayarannya sehingga membuang-buang uang bergitu saja.
 - Bahwa suami saksi kalau pergi ke Mall suka beli barang yang tidak dibutuhkan, kalau dinasehati malah marah.
 - Bahwa Terampu suka lupa apa kegiatan yang baru saja dia lakukan;
 - Bahwa suami saksi pernah beli apartement setelah berlalu dia menyesal;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila suami saksi diampu oleh Pemohon;



- Bahwa suami saksi masih kenal dengan orang lain;
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **ISANTHO TRI WIJOYO**, tempat tanggal lahir di Medan, 27-05-1974, jenis kelamin laki-laki, Taman Mediterania Blok Z.2 No.1 PIK RT.002/008, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- Bahwa Wongso Hardjono adalah ayah kandung dari saksi sedangkan pemohon adalah kakak sulung saksi.
 - Bahwa ayah saksi Wongso Hardjono mulai ada gejala penyakit elzaimer 3(tiga) tahun 6(enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa awal kejadian mulai lupa ketika Saksi membawa ayah saksi makan ke restoran langganannya , tapi ketika ditanya ia lupa itu dimana tempatnya;
 - Bahwa ayah saksi sering mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang ;
 - Bahwa ayah saksi pernah naik mobil tapi tidak pulang-pulang ke rumah alasannya nyasar tidak ingat jalan balik ke rumah;
 - Bahwa ayah saksi pernah diantar Satpam ke rumah karena Terampu tidak ingat jalan pulang;
 - Bahwa Saksi dan seluruh keluarga setuju Wongso Hardjono berada dibawah pengampuan kakak saksi yaitu Linawaty Hardjono maksudnya untuk menghindari ha-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan ayah saksi dan keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon telah di dengar keterangan secara vidio call dari Amerika dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar mengajukan permohonan pengampuan atas nama Wongso Hardjono yaitu ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon mengalami sakit Alzaimer/pelupa, mau melakukan transaksi tanpa disadari yang merugikan diri sendiri , membeli sesuatu barang tanpa disadari pada saat ditanya dibilang tidak ada apa-apa;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi pengampu atas nama Wongso Hardjono yakni ayah kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan



yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama permohonan Pemohon tanggal 02 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr., maka dapat disimpulkan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai Pengampu dari ayah kandung Pemohon yaitu Wongso Hardjono karena Wongso Hardjono 3(tiga) tahun belakangan ini mengalami sakit demensia stadium II yang mengakibatkan sering menderita gangguan ingatan berupa lupa mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dan lupa terhadap keadaan sekitar keluarga sehingga Wongso Hardjono tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti surat, keterangan saksi serta dihubungkan dengan fakta persidangan permohonan pengampunan dapat dibuktikan Pemohon ?

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUH Perdata menyebut: "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUH Perdata menyebut: "Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya";

Menimbang, bahwa Pasal 438 KUH Perdata menyebut: "Bila pengadilan negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdata menyebutkan "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam kedunguan, sakit otak atau



mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis/surat P-1C. Berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3172012304420001 tertanggal 09-01-2018 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa pada saat permohonan Pengampuan ini diajukan, tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan Wongso Hardjono adalah di Taman Resort Mediterania Blok Z-2 No.1 PIK RT/RW : 002/008 Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara. Begitu juga istrinya bernama Tjioe Bak Hong dan Pemohon (Linawaty Hardjono) tinggal bersama ditempat yang sama tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian ketentuan Pasal 436 KUH Perdata tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pasal 439 KUH Perdata mengatur: “Pengadilan negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang ini tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera (KUHPerd. 445.)

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 September 2022, Hakim didampingi Panitera Pengganti telah melakukan pemeriksaan setempat dirumah Wongso Hardjono Taman Resort Medoterania Blok Z.2 No.1 PIK RT/RW 002/008 Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara yang dihadiri oleh Pemohon Kuasanya;

Menimbang, bahwa secara difinitif “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut *kurandus* sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan: 1. Dungu



(*annozelheid/imbecility*); 2. Sakit ingatan (*krankzinningheid/lunacy*); 3. Mata gelap (*razerny/rage*);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama Wongso Hardjono bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 433 KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas tentang *kurandus* yang sakit keras (*stroke berat*) harus ditempatkan sebagai *kurandus*, namun hanya untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun tidak secara nyata disebutkan bahwa orang yang sakit demensia stadium II yang mengakibatkan sering menderita gangguan ingatan berupa "Lupa" dapat dimintakan/ditempatkan di bawah pengampuan, dimana tujuan dari permohonan Pengampuan adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Wongso Hardjono yang dapat merugikan Wongso Hardjono sendiri maupun keluarga, maka dengan memperhatikan kondisi Wongso Hardjono saat ini yang selalu lupa akan apa yang dilakukannya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk nantinya maka Wongso Hardjono dapat dikategorikan sebagai orang yang menderita gangguan ingatan atau LUPA. sehingga dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5A yaitu Report Radiology dari RS Abdi Waluyo dengan nama pasien Wongso Hardjono tertanggal 7 September 2021 dan tanggal 22 Nopember 2021 dan buti P5B reep rawat jalan Tn Wongso Hardjono dari RS Royal Taruma tanggal 8/6/2022, membuktikan bahwa memang benar Wonso Hardjono telah mengalami sakit Dimensia Stadium II.

Menimbang bahwa hal demikian dibuktikan/didukung beberapa perbuatan yang pernah dilakukan Wongso Hardjono diantaranya membeli/memesan rumah di Paramount Petals Aster 2/05, Aster 2/07, pemesanan ruko Aniva Grande di Paramount Petals Blok GC/15, Blok GC/16, booking Fee dari Park Sentosa di perumahan Sentosa Park Type 4X11-STD Blok/No.25/053, kwitansi pembelian di Bukit Nirmala 1 No.058 Type Palma, transfer pembayaran booking



fee melalui rekening BCA, semuanya dilakukan Wongso Hardjono dalam keadaan lupa....vide bukti P.6.A s.d P.6H dan P8,P.9.

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUH Perdata mengatur: "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 451 KUH Perdata, mengatur: "Kecuali jika alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau istri harus diangkat menjadi pengampu bagi istri atau suaminya, tanpa mewajibkan si istri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan buti P3.A s.d P.3F diketahui bahwa Wongso Hardjono dengan istrinya Tjioe Bak Hong dari perkawinannya memperoleh 6(enam) orang anak yaitu Linawaty Hardjono, Iwanto Hardjono, alm.Lisawaty Hardjono, Ristiawaty Hardjono, Iriantho Hardjono dan Ishanto Hardjono.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun istri Wongso Hardjono telah sepakat atau menyetujui anak pertama yaitu Linawaty Hardjono ditunjuk dan mampu sebagai Pengampu orang yang bernama Wongso Hardjono tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata juncto Pasal 451 KUH Perdata, maka telah beralasan hukum jika permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Wongso Hardjono tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan ini dengan maksud untuk dapat bertindak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Wongso Hardjono melakukan perbuatan hukum dan wajib menyelenggarakan kepentingan hukum keperdataan, baik mewakili untuk dan atas nama Wongso Hardjono (Terampu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon sebagai tersebut diatas dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 433 sampai dengan Pasal 460 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terampu sebagai orangtua kandung dari Pemohon berada dalam kondisi sakit "**Demensia Stadium II**" sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu.
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) WONGSO HARDJONO berada dibawah Pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Terampu, termasuk kepentingan keperdataannya.
4. Menyatakan sah secara hukum Pemohon bertindak mewakili Terampu (WONGSO HARDJONO) untuk mengurus pembatalan jual beli 4 (empat) dan 6 (enam) unit ruko, yang ada saat ini maupun yang akan muncul dikemudian hari.
5. Menyatakan sah secara hukum **LINAWATY HARDJONO** sebagai *Currator* dari *Kurandus* (WONGSO HARDJONO) untuk bertindak mewakili Terampu dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang timbul, termasuk kepentingan keperdataannya.
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2022** oleh TOGI PARDEDE, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Rustiani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIANI. S.H.,M.H.

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,00-;
- ATK	: Rp. 75.000,00-;
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00-;
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 20.000,00-;
Jumlah	: Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)